

**TRANSFORMASI FUNDAMENTAL SISTEM PERADILAN
PIDANA: RESTORATIVE JUSTICE DAN PERLINDUNGAN
HAK KORBAN DALAM KUHP NASIONAL**Raden Sinambela¹, Dian Anggraini², Junifer Dame Panjaitan³E-mail: raden.sms@gmail.com, diananggraini349@gmail.com,
juniferpanjaitan@gmail.com

Universitas Mpu Tantular

ABSTRACT

This study examines the fundamental transformation in the Indonesian criminal justice system through the application of the Restorative Justice principle and the strengthening of victim protection within the context of the National Penal Code (KUHP). Restorative justice, as a new paradigm in criminal law, focuses on restoring social relationships between victims, offenders, and society, replacing the more traditional retributive approach. Through a normative juridical analysis, this research evaluates the regulations outlined in the new KUHP, which include various provisions supporting the restoration of both victims and offenders, while identifying the challenges in implementing this principle in Indonesia. The findings of this study indicate that the National Penal Code provides significant support for victim protection, such as through mechanisms for compensation, the right to file complaints, and protection for witnesses and victims from intimidation. However, despite the progressive normative changes, consistent implementation remains a significant challenge in ensuring that the restorative approach delivers tangible benefits for victims and society as a whole. This research contributes to formulating more applicable and responsive policies to meet the needs for victim protection and enhances the implementation of Restorative Justice in the Indonesian criminal justice system, making it more humanistic and oriented toward social restoration.

Keywords: Restorative justice, victim protection, criminal justice system, National Penal Code, social restoration.

Article HistoryReceived: Juli 2025
Reviewed: Agustus 2025
Published: Agustus 2025Copyright : Author
Publish by : CAUSA

This work is
licensed under a
[Creative Commons
Attribution-
NonCommercial 4.0
International
License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

1 Fakultas Hukum Universitas Mpu Tantular

2 Fakultas Hukum Universitas Mpu Tantular

3 Fakultas Hukum Universitas Mpu Tantular

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji transformasi fundamental dalam sistem peradilan pidana Indonesia melalui penerapan prinsip Restorative justice dan penguatan perlindungan hak korban dalam konteks Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional. Restorative justice sebagai paradigma baru dalam hukum pidana berfokus pada pemulihan hubungan sosial antara korban, pelaku, dan masyarakat, menggantikan pendekatan retributif yang lebih tradisional. Melalui analisis yuridis normatif, penelitian ini mengevaluasi regulasi yang tertuang dalam KUHP baru, yang mencakup berbagai ketentuan yang mendukung pemulihan korban dan pelaku, serta mengidentifikasi tantangan implementasi prinsip tersebut di Indonesia. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa KUHP Nasional memberikan dukungan signifikan terhadap perlindungan hak korban, seperti melalui mekanisme ganti rugi, hak aduan, serta perlindungan terhadap saksi dan korban dari intimidasi. Namun, meskipun ada perubahan normatif yang progresif, implementasi yang konsisten masih menjadi tantangan besar dalam memastikan bahwa pendekatan restoratif benar-benar memberikan manfaat nyata bagi korban dan masyarakat secara keseluruhan. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam merumuskan kebijakan yang lebih aplikatif dan responsif terhadap kebutuhan perlindungan hak korban, serta meningkatkan penerapan Restorative justice dalam sistem peradilan pidana Indonesia yang lebih humanis dan berorientasi pada pemulihan sosial.

Kata Kunci : Restorative justice, perlindungan hak korban, sistem peradilan pidana, KUHP Nasional, pemulihan sosial.

PENDAHULUAN

Sistem peradilan pidana di Indonesia terus mengalami dinamika reformasi guna menciptakan keseimbangan antara kepentingan pelaku, korban, dan masyarakat dalam penyelesaian perkara pidana. Salah satu pendekatan yang semakin mendapat perhatian dalam konteks ini adalah *Restorative justice* (keadilan restoratif), yang menitikberatkan pada pemulihan korban dan penyelesaian konflik

secara lebih humanis.¹ Pendekatan ini berupaya mengatasi dampak kejahatan dengan cara yang lebih konstruktif dibandingkan dengan pendekatan retributif yang hanya menekankan pada penghukuman.

Meskipun prinsip-prinsip *Restorative justice* telah mulai diakomodasi dalam kerangka hukum nasional, pelaksanaannya masih menghadapi sejumlah tantangan, khususnya dalam menjamin perlindungan hak korban agar memperoleh keadilan yang substantif. Praktik peradilan pidana di Indonesia hingga kini masih didominasi oleh paradigma retributif.² Data Mahkamah Agung mengindikasikan bahwa mayoritas kasus pidana berujung pada pemidanaan penjara, sementara mekanisme penyelesaian yang bersifat restoratif masih terbatas implementasinya.³ Mahkamah Agung telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2024 yang bertujuan untuk mengarahkan penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan keadilan restoratif.⁴

Dalam kerangka hukum Indonesia, pendekatan restoratif telah memperoleh legitimasi normatif melalui berbagai instrumen hukum. Konstitusi UUD 1945 menjamin hak warga negara atas keadilan,⁵ dan KUHP Nasional yang baru menunjukkan arah reformasi dengan menekankan pentingnya pemidanaan sebagai sarana pemulihan sosial. Beberapa pasal, seperti Pasal 51 dan Pasal 54 KUHP baru, secara eksplisit menegaskan pentingnya mempertimbangkan rekonsiliasi dan keseimbangan sosial dalam proses pemidanaan.⁶ KUHP baru juga menyertakan ketentuan yang menjamin kerahasiaan identitas korban serta perlindungan dari ancaman dan intimidasi. Di samping itu, mekanisme diversifikasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum serta alternatif pemidanaan berupa kerja sosial mencerminkan adanya pergeseran paradigma dalam sistem hukum pidana.⁷

Aspek perlindungan korban menjadi elemen krusial dalam pembentukan sistem peradilan yang lebih adil dan responsif terhadap kebutuhan semua pihak yang terdampak. Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban serta regulasi lainnya memberikan landasan hukum bagi korban untuk memperoleh kompensasi,

¹ "Hafrida and Usman, *Keadilan Restoratif (Restorative justice) Dalam Sistem Peradilan Pidana* (Yogyakarta: Deepublish, 2024), 82,"

² "Rechterlijk Pardon, "Rechterlijk Pardon (Pemaafan Hakim): Suatu Upaya Menuju Sistem Peradilan Pidana Dengan Paradigma Keadilan Restoratif," *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* 8, no. 3 (2020)".

³ "Ditemukan sebanyak 1278 data restorative dalam keseluruhan data pada direktori putusan Mahkamah Agung data<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=restorative>"

⁴ "Kristiawanto, *Ide Normatif Restorative justice* (Jakarta: Nas Media Pustaka, 2024), 55."

⁵ "Pasal 27 Ayat 1 menyatakan bahwa "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya." Ini menegaskan prinsip kesetaraan di hadapan hukum. Selain itu Pasal 28D Ayat 1 menyebutkan bahwa "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum." Ini memperkuat hak warga negara atas keadilan hukum"

⁶ "Pasal 51 UU No 1 tahun 2023 menjelaskan bahwa pemidanaan bertujuan untuk menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat. Pada Pasal 54 Ayat (1) huruf j dan k juga menjelaskan bahwa Hakim wajib mempertimbangkan pemaafan dari korban dan/atau keluarga korban serta nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam Masyarakat"

⁷ "Renhard Harve, *Penyelarasan Aturan Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak* (Yogyakarta: Deepublish, 2024), 74".

perlindungan hukum, serta dukungan medis dan psikologis.⁸ Secara teoritis, pendekatan ini sejalan dengan konsep Keadilan Restoratif yang menekankan bahwa tujuan utama dari sistem peradilan pidana bukan hanya penghukuman, tetapi juga pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat.⁹ Keadilan restoratif berfokus pada perbaikan kerugian yang dialami korban, pertanggungjawaban pelaku atas perbuatannya, serta rekonsiliasi sosial untuk mencegah dampak negatif jangka panjang.¹⁰

Di samping itu, pendekatan ini juga dapat dikaitkan dengan Teori Viktimisasi, yang membahas bagaimana korban mengalami dampak psikologis, sosial, dan ekonomi akibat tindak pidana.¹¹ Teori ini menekankan perlunya peran negara dalam memberikan perlindungan yang efektif, serta memastikan korban mendapatkan hak-hak mereka, termasuk kompensasi dan dukungan selama proses peradilan berlangsung.

Meskipun demikian, implementasi pendekatan tersebut masih menghadapi hambatan struktural dan kultural. Rendahnya pemahaman aparat penegak hukum, minimnya sosialisasi kepada masyarakat, serta keterbatasan dalam mekanisme pemulihan bagi korban menjadi tantangan yang signifikan. Sinkronisasi kebijakan antar-lembaga serta peningkatan kapasitas institusional menjadi prasyarat penting agar pendekatan restoratif dapat dijalankan secara efektif dan berkelanjutan.

Berdasarkan data Kejaksaan Agung, penghentian penuntutan dengan pendekatan keadilan restoratif sejak diundangkannya kebijakan terkait telah mencapai 5.482 perkara, dengan mayoritas kasus tetap diselesaikan melalui jalur pemidanaan konvensional.¹²

Selain itu, berbagai studi dan laporan menunjukkan bahwa korban kejahatan, terutama dalam kasus kekerasan seksual dan tindak pidana berat, masih menghadapi tantangan dalam memperoleh hak-haknya, termasuk akses terhadap kompensasi, perlindungan hukum, serta dukungan psikologis.¹³ Laporan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menunjukkan bahwa kendala administratif dan keterbatasan anggaran menjadi faktor penghambat dalam pemulihan korban.¹⁴ Dengan demikian, kesenjangan antara norma hukum yang ideal dan realitas pelaksanaan tampak jelas dalam praktik penegakan *Restorative justice*.

Ego sektoral antar-lembaga penegak hukum turut memperumit pelaksanaan kebijakan ini, mengingat masing-masing institusi cenderung memiliki interpretasi

⁸ "H Iwan Rasiwan, *Dinamika Sistem Peradilan Pidana Indonesia* (Jakarta: Grafindo Publisher, 2025), 55".

⁹ "J D Wagi and P W Y Toloh, *Restorative justice: Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Perbankan Badan Usaha Milik Negara* (Jakarta: Nas Media Pustaka, 2023), 39,".

¹⁰ "C Bariah et al., *Hukum Pidana Anak* (Jakarta: Sada Kurnia Pustaka, 2024), 174",

¹¹ "Muhammad Mustofa, *Kriminologi: Kajian Sosiologi Terhadap Kriminalitas, Perilaku Menyimpang, Dan Pelanggaran Hukum* (Jakarta: Prenada Media, 2021), 61".

¹² "Kejagung, "Jaksa Agung Menyampaikan Capaian Positif Kejaksaan Serta 7 (Tujuh) Perintah Harian Dalam Upacara Peringatan Ke-64 Tahun 2024," *Kejaksaan Agung Republik Indonesia*, last modified 2024, <https://www.kejaksaan.go.id/conference/news/1158/read>".

¹³ "Darwin Jeremia Sitinjak, "Eksistensi *Restorative justice* Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia," *Jurnal Kertha Semaya* 1, no. 11 (2023)".

¹⁴ "LPSK, *Laporan Tahunan LPSK Tahun 2021* (Jakarta, 2022), <https://www.lpsk.go.id/publikasi/cm7a5stmw0033nml1bjcx5ti8>."

yang berbeda terhadap penerapan pendekatan restoratif.¹⁵ Di sisi lain, keterbatasan akses terhadap kompensasi materiil maupun rehabilitasi sosial menunjukkan bahwa mekanisme pemulihan korban belum berjalan secara optimal. Hal ini memerlukan perhatian serius dari pembuat kebijakan dan praktisi hukum untuk menciptakan sistem pemidanaan yang tidak hanya menghukum, tetapi juga memulihkan.

Untuk mewujudkan sistem peradilan pidana yang lebih inklusif dan berkeadilan, dibutuhkan strategi implementasi yang konkret, meliputi pelatihan dan peningkatan kompetensi bagi aparat penegak hukum, perluasan sosialisasi kepada masyarakat, serta penguatan infrastruktur layanan pemulihan bagi korban. Tanpa langkah-langkah tersebut, *Restorative justice* berisiko hanya menjadi konsep normatif yang tidak memberikan dampak nyata dalam praktik peradilan.

Penulisan jurnal ini menjadi relevan dalam upaya merumuskan kebijakan yang lebih efektif dan aplikatif terhadap penerapan *Restorative justice* serta penguatan perlindungan hak korban dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Kajian ini berfokus pada analisis penerapan prinsip *Restorative justice*, serta sejauh mana regulasi dalam KUHP nasional mampu mendukung perlindungan hak korban secara efektif. Penelitian ini akan mengidentifikasi tantangan utama dalam pelaksanaan pendekatan restoratif, mengevaluasi efektivitas regulasi yang telah ada, serta menganalisis aspek normatif dan empirik dalam sistem hukum Indonesia. Dengan demikian, kajian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam perumusan strategi reformasi hukum yang lebih berorientasi pada pemulihan, keseimbangan keadilan, dan perlindungan hak korban secara substansial.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu studi terhadap norma hukum yang berlaku dalam KUHP Nasional, khususnya dalam kaitannya dengan *Restorative justice* dan Perlindungan Hak Korban.¹⁶ Pendekatan ini berfokus pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan serta literatur hukum untuk mengevaluasi kesesuaian regulasi yang ada dengan prinsip keadilan restoratif yang bertujuan untuk mencapai pemulihan bagi korban dan keseimbangan dalam sistem peradilan pidana.¹⁷

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer mencakup peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum bagi penerapan keadilan restoratif, seperti Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional, Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2024, serta Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. KUHP Nasional yang dimaksud, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, merupakan kodifikasi hukum pidana baru yang menggantikan KUHP warisan kolonial Belanda dan mulai berlaku penuh tiga tahun

¹⁵ “Ida Naf’atun, “Efektivitas *Restorative justice* Dalam Menangani Perkara Anak Di Bawah Umur,” *YUDHISTIRA: Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan* 2, no. 1 (2024): 38–45.”

¹⁶ “Jonaedi et al., *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris* (Surabaya: Prenada Media, 2018), 53.”

¹⁷ “Ani Purwati, *Metode Penelitian Hukum Teori Dan Praktek* (Pekalongan: Jakad Media Publishing, 2022), 63.”

setelah diundangkan, yakni pada tahun 2026. KUHP baru ini membawa perubahan mendasar dalam sistem hukum pidana Indonesia, termasuk dengan memasukkan prinsip-prinsip keadilan restoratif dan memperkuat perlindungan bagi korban kejahatan.

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan data sekunder, berupa literatur hukum, jurnal akademik, putusan pengadilan, serta laporan dari institusi terkait, seperti Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen, yang menganalisis teks peraturan perundang-undangan guna memahami dasar normatif penerapan *Restorative justice* dan perlindungan hak korban dalam KUHP Nasional. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan studi kepustakaan, yang mengacu pada jurnal ilmiah, buku hukum, serta penelitian terdahulu untuk memperoleh perspektif akademik mengenai efektivitas regulasi yang berlaku. Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan analisis normatif¹⁸ digunakan untuk mengevaluasi apakah regulasi dalam KUHP Nasional telah sejalan dengan prinsip keadilan restoratif, sekaligus mengidentifikasi ketentuan hukum yang masih memerlukan penyempurnaan agar lebih responsif terhadap kebutuhan korban.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penerapan Prinsip *Restorative justice* dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

Penerapan prinsip *Restorative justice* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia merupakan suatu perubahan paradigma yang signifikan dalam pendekatan penegakan hukum. Tidak lagi berorientasi semata-mata pada hukuman retributif yang menekankan pembalasan, pendekatan restoratif justru berusaha mencapai keseimbangan sosial melalui pemulihan korban, pelaku, dan masyarakat.

Konsep ini tercermin dalam Pasal 51 KUHP yang menegaskan bahwa tujuan utama pemidanaan adalah menyelesaikan konflik, memulihkan keseimbangan, dan menciptakan rasa aman bagi masyarakat.¹⁹ Hal ini menunjukkan bahwa hukum pidana Indonesia semakin bergeser menuju model yang lebih humanis, di mana hukuman tidak hanya bersifat represif tetapi juga konstruktif dalam merehabilitasi hubungan sosial yang terganggu akibat tindak pidana.

Secara filosofis, pendekatan ini sejalan dengan teori utilitarianisme dari Jeremy Bentham, yang berasaskan pada manfaat terbesar bagi masyarakat luas.²⁰ Dengan menempatkan pemulihan sosial sebagai tujuan utama pemidanaan, sistem hukum Indonesia tidak sekadar membalas tindakan pelanggaran, tetapi lebih mengutamakan keharmonisan sosial dan keadilan yang berorientasi pada perbaikan.

¹⁸ Nurul Qamar and Farah Syah Rezah, *Metode Penelitian Hukum: Doktrinal Dan Non-Doktrinal* (Jakarta: CV. Social Politic Genius (SIGn), 2020), 75.

¹⁹ “Pasal 51 UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menetapkan bahwa pemidanaan bertujuan untuk menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat. Pasal ini menjadi dasar filosofis dalam penerapan prinsip *Restorative justice* yang berorientasi pada rekonsiliasi dan pemulihan sosial, bukan sekadar penghukuman”

²⁰ Mardani, *Teori Hukum: Dari Teori Hukum Klasik Hingga Teori Hukum Kontemporer* (Jakarta: Prenada Media, 2024), 69,

Hal ini juga selaras dengan prinsip hukum responsif yang dikemukakan oleh Nonet & Selznick, yang menekankan perlunya hukum menyesuaikan diri dengan nilai-nilai sosial yang berkembang dalam masyarakat.²¹

Di samping itu, *Restorative justice* turut memperkuat peran korban dalam sistem peradilan. Pasal 54 ayat (1) huruf j dan k KUHP mengamanatkan bahwa hakim harus mempertimbangkan faktor pemaafan dari korban serta nilai hukum yang hidup dalam masyarakat dalam menjatuhkan putusan.²² Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum tidak semata-mata bertumpu pada kepastian hukum secara formal, tetapi juga memperhitungkan aspek emosional dan sosial korban sebagai bagian dari keadilan substantif. Dengan pengakuan terhadap nilai-nilai kearifan lokal, keputusan pengadilan menjadi lebih kontekstual, humanis, dan sesuai dengan realitas sosial yang ada.

Selain aspek pemulihan hubungan sosial, *Restorative justice* juga memberikan alternatif pemidanaan yang lebih fleksibel dan berbasis rehabilitasi. Pasal 70 ayat (1) KUHP membuka peluang bagi pelaku untuk mengganti kerugian yang ditimbulkan atau menjalani rehabilitasi di luar lembaga pemasyarakatan sebagai bentuk hukuman.²³ Langkah ini tidak hanya mengurangi tingkat residivisme karena pelaku memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri di luar lingkungan penjara, tetapi juga menghindari kepadatan dalam sistem pemasyarakatan yang sering menjadi kendala serius. Dengan demikian, sistem pidana tidak lagi hanya bersifat represif tetapi juga proaktif dalam membangun kembali integrasi sosial pelaku dalam masyarakat.

Restorative justice di Indonesia juga mengakui pluralisme hukum dengan mempertimbangkan hukum adat sebagai bagian dari penyelesaian konflik sosial.²⁴ Pasal 96 KUHP menegaskan bahwa pemenuhan kewajiban adat dapat dijadikan sebagai pidana tambahan, sehingga hukum negara dapat beradaptasi dengan norma-norma yang berkembang di masyarakat. Konsep ini sejalan dengan teori pluralisme hukum yang dikemukakan oleh John Griffiths, yang menyatakan bahwa sistem hukum negara seharusnya terbuka terhadap pengaruh norma sosial yang telah lama

²¹ Farhana, *Pendekatan Hukum Responsif Terhadap Pemidanaan Tindak Pidana Perdagangan Orang* (Jakarta: Penerbit Assofa, 2022), 155,

²² “Pasal 54 Ayat (1) huruf j dan k UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menyatakan bahwa hakim wajib mempertimbangkan pemaafan dari korban dan/atau keluarga korban serta nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Ketentuan ini mencerminkan pendekatan *Restorative justice* yang menekankan partisipasi aktif korban serta integrasi nilai-nilai lokal dalam proses peradilan, sehingga menghasilkan putusan yang lebih kontekstual dan berbasis keadilan substantif”

²³ “Pasal 70 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menyatakan bahwa hakim diinstruksikan untuk tidak menjatuhkan pidana penjara jika terdapat keadaan tertentu, seperti terdakwa telah membayar ganti rugi kepada korban atau jika pembinaan di luar lembaga pemasyarakatan diperkirakan akan berhasil. Ketentuan ini mencerminkan pergeseran menuju pendekatan pemidanaan yang lebih rehabilitatif, dengan menekankan pemulihan sosial bagi pelaku agar dapat kembali berkontribusi dalam masyarakat secara produktif”.

²⁴ Firman Yudhanegara et al., *Pengantar Filsafat Hukum: Sebuah Ontologi, Epistemologi, Dan Aksiologi Ilmu Hukum* (Bekasi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024), 113.

berakar dalam kehidupan masyarakat.²⁵ Dengan mengakui hukum adat, proses pemulihan menjadi lebih efektif dan diterima secara luas, sehingga masyarakat tidak merasa terasing dari sistem hukum formal.

Selain itu, bagi anak yang berhadapan dengan hukum, sistem pidana Indonesia mengadopsi mekanisme diversifikasi sebagai solusi penyelesaian di luar pengadilan. Pasal 112–117 KUHP menekankan pentingnya pendekatan ini, sejalan dengan prinsip *best interests of the child* dalam Konvensi Hak Anak yang menitikberatkan pada perlindungan dan pemulihan anak.²⁶ Diversifikasi memastikan bahwa anak tidak harus melalui proses peradilan yang bisa berdampak negatif terhadap perkembangannya, melainkan diberikan kesempatan untuk belajar dari kesalahan dalam lingkungan yang lebih mendukung dan rehabilitatif.²⁷

Terakhir, bentuk nyata dari kontribusi restoratif dalam pemidanaan dapat dilihat dalam penerapan pidana kerja sosial. Pasal 85 KUHP mengatur bahwa bagi pelaku tindak pidana ringan, hukuman dapat berupa kerja sosial yang bermanfaat bagi masyarakat.²⁸ Hal tersebut merupakan contoh konkret dari prinsip pemulihan dalam hukum pidana, di mana pelaku diberikan kesempatan untuk berkontribusi secara positif dalam masyarakat sebagai bagian dari proses pemulihan. Selain memberikan efek jera, pidana kerja sosial juga membangun kesadaran akan tanggung jawab sosial, sehingga sistem hukum lebih berorientasi pada pendidikan moral dan integrasi sosial.

Dengan berbagai aspek ini, *Restorative justice* dalam sistem peradilan pidana Indonesia semakin menunjukkan bahwa hukum bukan sekadar alat penghukuman, tetapi juga instrumen pemulihan yang bertujuan mencapai keseimbangan sosial dan keadilan yang lebih substantif.

Dibandingkan dengan KUHP lama, penerapan prinsip *Restorative justice* dalam KUHP baru menunjukkan pergeseran paradigma yang lebih progresif. Jika KUHP lama lebih berorientasi pada penghukuman dan balas dendam hukum, KUHP baru menitikberatkan pada pemulihan sosial, keseimbangan, dan perlindungan korban. Perubahan ini tidak hanya sekadar normatif, tetapi juga berupaya menciptakan sistem peradilan yang lebih humanis dan adaptif terhadap kondisi sosial yang berkembang.²⁹

Dalam KUHP lama, hukuman penjara merupakan sanksi utama bagi pelaku tindak pidana, dengan sedikit ruang bagi alternatif pemidanaan yang lebih fleksibel. KUHP baru memperkenalkan berbagai mekanisme yang mendukung pemulihan pelaku dan korban, serta memungkinkan penyelesaian hukum yang lebih berorientasi pada rekonsiliasi. Korban yang sebelumnya cenderung menjadi pihak

²⁵ Dominikus Rato, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum: Memahami Hukum Sejak Dini* (Jakarta: Prenada Media, 2021), 238.

²⁶ Irsan Arief, *Kualifikasi Dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Sesuai Perumusan Delik Dalam KUHP (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023)*, Mekar Cipta Lestari, Jakarta (Yogyakarta: Andi, 2023), 7.

²⁷ R N Erdianti, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, Seri Pertama (Malang: UMM Press, 2020), 24.

²⁸ Rodliyah, *Pengantar Hukum Pidana Mengacu Pada KUHP Baru (UU NO. 1 Tahun 2023)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2024), 119.

²⁹ Lwan Rasiwan, *Asas Keseimbangan KUHP Baru Cermin Nilai Pancasila Dalam Penegakan Hukum* (Jakarta: Takaza Innovatix Labs, 2025), 68.

pasif dalam sistem hukum kini memperoleh peran yang lebih aktif dalam menentukan jalannya perkara. Salah satu perbedaan signifikan adalah pengakuan terhadap hukum adat sebagai bagian dari sistem pemidanaan. KUHP lama tidak memberikan legitimasi terhadap norma hukum lokal dalam penyelesaian perkara, sedangkan KUHP baru mengakomodasi mekanisme hukum adat sebagai bagian dari solusi pemulihan sosial. Ini mencerminkan pendekatan yang lebih inklusif dalam menegakkan keadilan, di mana hukum tidak hanya bersifat kaku tetapi mampu menyesuaikan diri dengan realitas sosial masyarakat.

Selain itu, KUHP baru lebih menekankan pada rehabilitasi pelaku, terutama dalam upaya mengurangi tingkat residivisme dan mencegah kepadatan di lembaga pemasyarakatan. Konsep diversifikasi bagi anak yang berhadapan dengan hukum juga semakin diperkuat, memberikan peluang bagi penyelesaian di luar pengadilan yang lebih berorientasi pada perlindungan dan pemulihan anak. Ini merupakan langkah maju dalam reformasi sistem peradilan pidana Indonesia.³⁰

Secara keseluruhan, KUHP baru mencerminkan perubahan signifikan menuju sistem hukum yang lebih restoratif dan berorientasi pada keseimbangan sosial. Namun, implementasi yang konsisten dan perubahan paradigma dalam penegakan hukum masih menjadi faktor kunci dalam memastikan bahwa konsep ini benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

2. Dukungan Regulasi KUHP terhadap Perlindungan Hak Korban

Dukungan regulasi KUHP terhadap perlindungan hak korban menjadi aspek penting dalam mewujudkan sistem peradilan pidana yang lebih adil dan responsif. Salah satu wujud nyata dari perlindungan ini adalah mekanisme ganti rugi sebagai pidana tambahan yang diatur dalam Pasal 94 KUHP.³¹ Ketentuan ini memungkinkan pengadilan untuk menjatuhkan kewajiban bagi pelaku tindak pidana guna memberikan kompensasi kepada korban, sehingga kerugian yang dialami dapat dipulihkan melalui jalur hukum yang sah. Mekanisme ini mencerminkan prinsip keadilan kompensatoris, di mana pemulihan korban menjadi bagian integral dari sistem hukum, bukan sekadar proses penghukuman terhadap pelaku.³²

Selain pemulihan materiil, KUHP juga mengakui hak eksklusif korban dalam tindak pidana aduan sebagaimana tercantum dalam Pasal 25–30 KUHP.³³ Dalam ketentuan ini, korban diberikan kebebasan untuk menentukan apakah suatu perkara pidana akan diproses atau dihentikan berdasarkan kepentingan pribadinya. Pendekatan ini sejalan dengan teori partisipatif, yang menempatkan korban sebagai

³⁰ Rodliyah, *Pengantar Hukum Pidana Mengacu Pada KUHP Baru (UU NO. 1 Tahun 2023)*, 311.

³¹ Pasal 94 UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP, mengatur kewajiban pelaku membayar ganti rugi kepada korban sebagai bentuk keadilan pemulihan.

³² “Dinda Putri Indrawan, Lego Karjoko, and Rosita Candrakirana, “Prinsip Keadilan Kompensatoris Dan Keadilan Distributif Dalam Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalur Kereta Api Bandara Soekarno-Hatta,” *YUSTISI* 11, no. 1 (2024): 81–93”.

³³ “Pasal 25–30 UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP, memberikan hak eksklusif bagi korban untuk memulai atau menghentikan proses hukum dalam tindak pidana aduan”.

aktor aktif dalam sistem peradilan.³⁴ Korban tidak lagi dianggap sebagai pihak yang pasif dalam proses hukum, tetapi memiliki kontrol atas jalannya perkara sehingga keadilan benar-benar berpihak kepada mereka.

Lebih jauh, sistem hukum Indonesia juga mempertegas perlindungan terhadap saksi dan korban dari berbagai bentuk intimidasi serta ancaman pembalasan. Pasal 294–299 KUHP menjamin bahwa individu yang memberikan kesaksian atau mengalami dampak langsung dari tindak pidana berhak atas perlindungan negara.³⁵ Ketentuan ini bertujuan untuk menghindari efek ketakutan yang dapat menghambat proses penegakan hukum. Prinsip perlindungan hukum yang terkandung di dalamnya memastikan bahwa setiap orang yang terlibat dalam suatu perkara hukum memiliki keamanan serta kebebasan dalam menyampaikan fakta tanpa rasa takut akan ancaman.³⁶

Bukan hanya perlindungan fisik, KUHP juga secara eksplisit memberikan jaminan atas privasi dan identitas korban. Pasal 292 KUHP menetapkan larangan terhadap pengungkapan identitas korban dan saksi dalam kasus-kasus tertentu. Pengaturan ini berorientasi pada perlindungan terhadap hak privasi, yang bertujuan mencegah reviktimisasi atau dampak psikologis negatif bagi korban akibat eksposur publik yang tidak diinginkan. Dengan adanya regulasi ini, korban dapat lebih terlindungi secara sosial dan emosional, memungkinkan mereka menjalani proses pemulihan dengan lebih aman dan bermartabat.

Selain itu, KUHP juga menegaskan pengakuan terhadap pembelaan terpaksa dalam situasi darurat melalui Pasal 34 KUHP.³⁷ Ketentuan ini mengakomodasi prinsip pembenaran hukum, di mana tindakan membela diri dalam kondisi tertentu dianggap sah dan tidak dapat dipidana.³⁸ Artinya bahwa dalam hal ini memberikan perlindungan bagi individu yang terpaksa bertindak dalam rangka mempertahankan diri atau orang lain dari ancaman yang nyata. Dalam konteks ini, hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat penegakan aturan, tetapi juga sebagai mekanisme perlindungan terhadap hak-hak fundamental setiap individu.

Dengan berbagai regulasi yang telah ditetapkan dalam KUHP, sistem peradilan pidana Indonesia menunjukkan komitmen kuat dalam memperkuat perlindungan bagi korban. Konsep yang diadopsi tidak hanya bertumpu pada penghukuman terhadap pelaku, tetapi juga memberikan perhatian khusus kepada korban sebagai pihak yang mengalami dampak langsung dari tindak pidana. Regulasi ini menjadi langkah maju dalam memastikan bahwa keadilan substansial benar-benar tercapai, serta mewujudkan sistem hukum yang lebih manusiawi dan berorientasi pada pemulihan sosial.

³⁴ “Robyn L Holder and Elizabeth Englezos, “Victim Participation in Criminal Justice: A Quantitative Systematic and Critical Literature Review,” *International Review of Victimology* 30, no. 1 (2024): 25–49”.

³⁵ “Pasal 294–299 UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP, memberikan perlindungan bagi saksi dan korban dari intimidasi serta ancaman selama proses peradilan”.

³⁶ “Tedi Sudrajat and Endra Wijaya, *Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Pemerintahan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2021), 21”.

³⁷ “Pasal 25–30 UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP, memberikan hak eksklusif bagi korban untuk memulai atau menghentikan proses hukum dalam tindak pidana aduan”.

³⁸ “Syarifuddin, *Prinsip Keadilan Dalam Mengadili Perkara Tindak Pidana Korupsi: Implementasi Perma Nomor 1 Tahun 2020* (Jakarta: Prenada Media, 2020), 47”.

3. Tantangan Implementatif dan Analisis Kritis

Meskipun prinsip *restorative justice* telah diakomodasi dalam KUHP, tantangan implementatif masih menjadi hambatan yang cukup besar dalam mewujudkan keadilan yang lebih humanis. Salah satu kendala utama adalah inkonsistensi penegakan hukum serta paradigma represif yang masih dipegang oleh sebagian besar aparat penegak hukum.³⁹ Walaupun regulasi telah memberikan ruang bagi pendekatan restoratif, kurangnya pedoman teknis serta minimnya pelatihan bagi para penegak hukum menyebabkan prinsip ini sering kali hanya diterapkan secara parsial atau bahkan diabaikan. Dalam praktiknya, pendekatan konvensional yang berorientasi pada penghukuman masih lebih dominan dibandingkan dengan model yang berfokus pada pemulihan sosial.

Sebagai contoh, dalam kasus kekerasan seksual, pendekatan damai sering kali dipaksakan demi efisiensi penyelesaian perkara, tanpa mempertimbangkan kondisi psikologis korban yang justru berisiko mengalami reviktimisasi. Alih-alih memberikan pemulihan yang seharusnya menjadi inti dari konsep *restorative justice*, penyelesaian semacam ini dapat semakin memperburuk ketidakadilan bagi korban. Kurangnya mekanisme pengawasan terhadap penerapan pendekatan restoratif juga menimbulkan risiko manipulasi hukum yang menguntungkan pelaku, sementara korban tetap berada dalam posisi lemah tanpa perlindungan yang memadai.⁴⁰

Selain itu, tantangan lainnya adalah adanya ketimpangan relasi kuasa antara korban dan pelaku, yang sering kali menjadi faktor penghambat dalam penerapan *restorative justice*, terutama dalam masyarakat dengan struktur sosial patriarkis atau feodal. Korban kerap kali berada dalam tekanan sosial, ekonomi, maupun psikologis yang menyebabkan kesukarelaan dalam proses penyelesaian restoratif menjadi tidak sepenuhnya otonom. Dalam beberapa kasus, korban dipaksa untuk menerima penyelesaian damai karena tekanan dari lingkungan sekitar atau karena ketergantungan terhadap pelaku, baik dalam aspek ekonomi maupun hubungan sosial. Tanpa mekanisme pengawasan yang ketat dan pendampingan hukum bagi korban, model penyelesaian restoratif dapat berubah menjadi alat kompromi yang sebenarnya tidak berpihak kepada keadilan bagi korban.

Dalam perspektif yang lebih luas, penerapan *restorative justice* dalam KUHP Indonesia mencerminkan kemajuan normatif yang signifikan dalam sistem peradilan pidana.⁴¹ Dengan adanya dukungan terhadap pendekatan yang lebih manusiawi dan inklusif dalam pemidanaan serta perlindungan terhadap korban, Indonesia menunjukkan komitmen untuk bergerak menuju sistem hukum yang lebih adaptif dan responsif terhadap kebutuhan sosial. Namun, efektivitas pendekatan ini masih bergantung pada beberapa faktor krusial, yakni konsistensi

³⁹ “Lutfi Yusup Rahmathoni, “Perbedaan Makna *Restorative justice* Pasca Perma No. 1 Tahun 2024 Pada Sistem Hukum Pidana Di Indonesia,” *Jurnal Hukum Lex Generalis* 5, no. 10 (2024).”

⁴⁰ “Indi Nuroini, “Efektivitas Penerapan *Restorative Justice* Dalam Kasus Pidana Di Indonesia,” *Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (online)* 5, no. 2 (2024): 818–828.”

⁴¹ Pieter Leonardo and Hery Firmansyah, “Pelaksanaan *Restorative Justice* Di Tinjau Dari Hukum Pidana Yang Berlaku Di Indonesia,” *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia* 8, no. 8 (2023): 6090–6103.

implementasi di lapangan, perubahan paradigma aparat penegak hukum, serta penguatan posisi korban dalam setiap tahap proses hukum. Tanpa adanya reformasi struktural yang mendukung penerapan prinsip *restorative justice* secara menyeluruh, konsep ini tetap berisiko menjadi sekadar wacana normatif tanpa dampak nyata dalam praktik peradilan pidana. Oleh karena itu, upaya serius dalam meningkatkan kapasitas penegak hukum serta menciptakan regulasi teknis yang lebih jelas perlu dilakukan agar sistem pemidanaan di Indonesia benar-benar dapat mengakomodasi esensi keadilan restoratif secara efektif.

KESIMPULAN

Penerapan prinsip *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana Indonesia telah memperoleh legitimasi yang kuat melalui berbagai regulasi, seperti KUHP Nasional (UU No. 1 Tahun 2023), Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 1 Tahun 2024, dan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Dalam KUHP baru, pasal-pasal seperti Pasal 51 dan 54 mencerminkan pergeseran paradigma dari pendekatan retributif menuju pendekatan restoratif yang lebih menekankan pada rekonsiliasi, pemulihan, keseimbangan sosial, serta perlindungan terhadap hak-hak korban. Namun, meskipun prinsip-prinsip ini diakui dalam regulasi, implementasinya dalam praktik peradilan pidana masih terbatas dan sering kali bersifat simbolis. Kendala utama terletak pada kurangnya pemahaman yang mendalam di tingkat praktis dan ketidaksiapan struktural dalam penerapan kebijakan tersebut, yang menghambat efektivitasnya.

Walaupun regulasi yang mengatur perlindungan hak korban telah cukup kuat, kenyataan di lapangan menunjukkan tantangan besar dalam pelaksanaannya. Korban, terutama dalam kasus kejahatan berat seperti kekerasan seksual, masih menghadapi kesulitan untuk memperoleh kompensasi, layanan pemulihan, dan perlindungan yang layak sesuai dengan hak mereka. Beberapa hambatan yang muncul, antara lain, adalah masalah administratif yang rumit, keterbatasan anggaran untuk pemulihan korban, serta adanya ego sektoral antar lembaga terkait, yang memperlambat proses pemenuhan hak-hak korban. Hal ini menciptakan kesenjangan yang cukup signifikan antara norma hukum yang ideal dan kenyataan praktik di lapangan, di mana hak-hak korban belum terlindungi secara optimal.

Selain itu, penerapan *restorative justice* di Indonesia menghadapi beragam tantangan. Salah satu yang paling mencolok adalah rendahnya kapasitas aparat penegak hukum, yang menghambat pelaksanaan prinsip keadilan restoratif secara efektif. Kurangnya koordinasi antar lembaga dan minimnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai prinsip ini turut memperburuk implementasi Restorative Justice. Di samping itu, terbatasnya infrastruktur yang memadai untuk pemulihan korban menjadi hambatan tambahan dalam memperlancar pelaksanaan kebijakan ini. Salah satu masalah terbesar adalah tidak adanya mekanisme terintegrasi yang memastikan akses korban terhadap keadilan restoratif. Oleh karena itu, untuk memperkuat implementasi prinsip ini, diperlukan langkah-langkah konkret, seperti pelatihan intensif bagi aparat penegak hukum, harmonisasi kebijakan lintas sektoral, serta pembentukan pusat layanan terpadu bagi korban. Dengan upaya-upaya tersebut, diharapkan prinsip *restorative justice* dapat diterapkan lebih efektif,

memberikan keadilan yang lebih humanis, dan memastikan perlindungan hak-hak korban secara nyata.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Irsan. *Kualifikasi Dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Sesuai Perumusan Delik Dalam KUHP (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023)*. Mekar Cipta Lestari, Jakarta. Yogyakarta: Andi, 2023.
- Bariah, C, J Esther, C E P Sitanggang, F A Susatyo, S Utami, S R Juita, D W Ramadhani, A Jalil, I Munirah, and M Bagus. *Hukum Pidana Anak*. Jakarta: Sada Kurnia Pustaka, 2024. <https://books.google.co.id/books?id=Zls6EQAAQBAJ>.
- Erdianti, R N. *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*. Seri Pertama. Malang: UMMPress, 2020. <https://books.google.co.id/books?id=PtgDEAAAQBAJ>.
- Farhana. *Pendekatan Hukum Responsif Terhadap Pemidanaan Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Jakarta: Penerbit Assofa, 2022. <https://books.google.co.id/books?id=iah-EAAAQBAJ>.
- Hafrida, and Usman. *Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Yogyakarta: Deepublish, 2024. <https://books.google.co.id/books?id=q8QUEQAAQBAJ>.
- Harve, Renhard. *Penyelarasan Aturan Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*. Yogyakarta: Deepublish, 2024.
- Holder, Robyn L, and Elizabeth Englezos. "Victim Participation in Criminal Justice: A Quantitative Systematic and Critical Literature Review." *International Review of Victimology* 30, no. 1 (2024): 25–49.
- Indrawan, Dinda Putri, Lego Karjoko, and Rosita Candrakirana. "Prinsip Keadilan Kompensatoris Dan Keadilan Distributif Dalam Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalur Kereta Api Bandara Soekarno-Hatta." *YUSTISI* 11, no. 1 (2024): 81–93.
- Jonaedi, Efendi, Ibrahim, and Johnny. *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris*. Surabaya: Prenada Media, 2018.
- Kejagung. "Jaksa Agung Menyampaikan Capaian Positif Kejaksaan Serta 7 (Tujuh) Perintah Harian Dalam Upacara Peringatan Ke-64 Tahun 2024." *Kejaksaan Agung Republik Indonesia*. Last modified 2024. <https://www.kejaksaan.go.id/conference/news/1158/read>.
- Kristiawanto. *Ide Normatif Restorative Justice*. Jakarta: Nas Media Pustaka, 2024.
- Leonardo, Pieter, and Hery Firmansyah. "Pelaksanaan Restorative Justice Di Tinjau Dari Hukum Pidana Yang Berlaku Di Indonesia." *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia* 8, no. 8 (2023): 6090–6103.
- LPSK. *Laporan Tahunan LPSK Tahun 2021*. Jakarta, 2022. <https://www.lpsk.go.id/publikasi/cm7a5stmw0033nml1bjcx5ti8>.
- Mardani. *Teori Hukum: Dari Teori Hukum Klasik Hingga Teori Hukum Kontemporer*. Jakarta: Prenada Media, 2024. https://books.google.co.id/books?id=o6_8EAAAQBAJ.
- Mustofa, Muhammad. *Kriminologi: Kajian Sosiologi Terhadap Kriminalitas, Perilaku Menyimpang, Dan Pelanggaran Hukum*. Jakarta: Prenada Media, 2021.

- Naf'atun, Ida. "Efektivitas Restorative Justice Dalam Menangani Perkara Anak Di Bawah Umur." *YUDHISTIRA: Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan* 2, no. 1 (2024): 38–45.
- Nuroini, Indi. "Efektivitas Penerapan Restorative Justice Dalam Kasus Pidana Di Indonesia." *Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (online)* 5, no. 2 (2024): 818–828.
- Pardon, Rechterlijk. "Rechterlijk Pardon (Pemaafan Hakim): Suatu Upaya Menuju Sistem Peradilan Pidana Dengan Paradigma Keadilan Restoratif." *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* 8, no. 3 (2020).
- Purwati, Ani. *Metode Penelitian Hukum Teori Dan Praktek*. Pekalongan: Jakad Media Publishing, 2022.
- Qamar, Nurul, and Farah Syah Rezah. *Metode Penelitian Hukum: Doktrinal Dan Non-Doktrinal*. Jakarta: CV. Social Politic Genius (SIGn), 2020.
- Rahmathoni, Lutfi Yusup. "Perbedaan Makna Restorative Justice Pasca Perma No. 1 Tahun 2024 Pada Sistem Hukum Pidana Di Indonesia." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 5, no. 10 (2024).
- Rasiwan, H Iwan. *Dinamika Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Jakarta: Grafindo Publisher, 2025.
- Rasiwan, Lwan. *Asas Keseimbangan KUHP Baru Cermin Nilai Pancasila Dalam Penegakan Hukum*. Jakarta: Takaza Innovatix Labs, 2025.
- Rato, Dominikus. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum: Memahami Hukum Sejak Dini*. Jakarta: Prenada Media, 2021.
- Rodliyah. *Pengantar Hukum Pidana Mengacu Pada KUHP Baru (UU NO. 1 Tahun 2023)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2024.
- Sitinjak, Darwin Jeremia. "Eksistensi Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia." *Jurnal Kertha Semaya* 1, no. 11 (2023).
- Sudrajat, Tedi, and Endra Wijaya. *Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Pemerintahan*. Jakarta: Bumi Aksara, 2021.
- Syarifuddin. *Prinsip Keadilan Dalam Mengadili Perkara Tindak Pidana Korupsi: Implementasi Perma Nomor 1 Tahun 2020*. Jakarta: Prenada Media, 2020.
- Wagiu, J D, and P W Y Toloh. *Restorative Justice: Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Perbankan Badan Usaha Milik Negara*. Jakarta: Nas Media Pustaka, 2023. <https://books.google.co.id/books?id=gyDQEAAAQBAJ>.
- Yudhanegara, Firman, Qadriani Arifuddin, Mohammad Hidayat Muhtar, Mas Ahmad Yani, Mia Amalia, Loso Judijanto, and Muhammad Adam HR. *Pengantar Filsafat Hukum: Sebuah Ontologi, Epistemologi, Dan Aksiologi Ilmu Hukum*. Bekasi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.